

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia termasuk dalam kategori negara kepulauan yang besar di dunia juga mempunyai daerah teritorial laut yang luas, maka oleh karena itu tidak di ragukan lagi bahwasanya hampir sebagian besar dari penduduk di negara Indonesia banyak yang bermata pencaharian sebagai nelayan ataupun juga sebagai pelaut. Para pelaut ataupun nelayan ini juga sebagian mencari pekerjaan di dalam negeri adapun juga yang mencari pekerjaan demi menghidupi kebutuhan sehari-hari di luar negeri, sebagian besar dari pelaut- pelaut Indonesia berkeinginan untuk lebih memilih mencari pekerjaan di luar negeri atau pun mereka bekerja di atas kapal-kapal negara asing, dikarenakan mereka merasa pendapatan mereka akan jauh lebih besar apabila jika pendapatannya dibandingkan bekerja di dalam negeri. Seorang pelaut yang sebagian besar pekerjaan mereka berada di atas kapal sebagian besar juga dapat dipanggil dengan sebutan awak kapal ataupun anak buah kapal, dapat juga di singkat dengan ABK. Sebagian besar ABK rata-rata ada yang bekerja di atas kapal asing, Juga ada pula yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing khususnya yang bergerak di bidang perikanan.

Menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi ladang incaran warga negara Indonesia (WNI). Jumlah PMI atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri itu terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada 2017,

jumlah pekerja migran yang terdaftar resmi di BNP2TKI pada April hingga Juni tercatat 63.762 orang. Pada kurun waktu yang sama 2018, jumlah PMI meningkat menjadi 67.708 pekerja. Data terbaru yang dirilis BNP2TKI beberapa waktu lalu memperlihatkan peningkatan secara konstan dalam tiga tahun berturut-turut. Selama triwulan kedua 2019, jumlah PMI yang terdaftar resmi di BNP2TKI mencapai 70.258 orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan data periode yang sama pada 2018 dan 2017.¹ Berikut ini tabel terkait data penempatan Anak Buah Kapal Indonesia :

Tabel 1. Data Penempatan ABK Sektor Perikanan Indonesia



Bekerja adalah suatu aktivitas yang bisa dikatakan sebagai sebuah profesi ialah dilakukan oleh setiap manusia agar dapat mempertahankan hidupnya, dengan memperhatikan kebutuhan yang melekat pada setiap orang dalam kehidupan manusia. Di tempat kerja, orang yang terlibat dalam pekerjaan ini pasti akan mendapatkan uang, sehingga uang yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut

¹ Satrio Nugroho, “Jumlah TKW Terus Meningkat dan Dominan Dalam Tiga Tahun Terakhir”, <https://indonesiaglobalworker.com/2019/08/05/jumlah-tkw-terus-meningkat-dan-dominan-dalam-tiga-tahun-terakhir/>, di akses pada 28 Desember 2020.

dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat menjalani kehidupan yang layak. Jika melihat pada Pasal 28 D ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwasannya Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Banyaknya tenaga kerja Indonesia memilih untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) karena untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia, selain itu bekerja di kapal asing mendapatkan gaji yang lebih besar daripada bekerja di dalam negeri sebagai Anak Buah Kapal. Tetapi terkadang apa yang diharapkan oleh tenaga kerja Indonesia tidak selalu berjalan dengan apa yang di janjikan, banyak terjadi nya pelanggaran yang terjadi kepada Anak Buah Kapal Indonesia seperti tidak memiliki perjanjian kerja laut (PKL), jam kerja tidak jelas, gaji tidak dibayar sesuai perjanjian, meninggal karena kecelakaan kerja, sakit dan tidak bisa melakukan kerja di atas kapal.²

Untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dan mempertahankan kehidupan banyak Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut PMI) sebelumnya disebut Tenaga Kerja Indonesia yang mana mereka mencari suatu pekerjaan sebagai profesi sehari-hari di luar negeri, karena kurangnya lapangan pekerjaan negara sendiri. Selain itu dengan bekerja diluar negeri akan mendapatkan pekerjaan yang bagus, gaji yang besar, kehidupan yang mapan. Tetapi hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan yang diharapkan, kenyataannya banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai


² M.Ambari,” Benarkah Perlindungan Pemerintah pada ABK Indonesia Masih Tidak Maksimal”,<https://www.mongabay.co.id/2018/10/05/benarkah-perlindungan-pemerintah-pada-abk-indonesia-masih-tidak-maksimal/>, di akses pada tanggal 15 Juni 2020.

Anak Buah Kapal yang bekerja di kapal asing. Perlakuan yang tidak manusiawi sering didapatkan seperti diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, pelecehan, penelantaran, perbudakan dan lainnya. SBMI (singkatan dari Serikat Buruh Migran Indonesia) memiliki catatan penting secara umum dimana terdapat kurang lebihnya 3 kelompok yang sangat sering mengalami suatu tindakan eksploitasi, perbudakan, serta tindakan diskriminasi, adapun juga sebuah permasalahan ganda yang terjadi. Pertama, PRT dengan jumlah 58,5 persen yakni sebesar 1.519 kasus. Kedua, ABK dimana yang utama ialah para ABK yang mereka bekerja di atas kapal perikanan dengan jumlah 11,1 persen yakni sekitar banyaknya 288 kasus, serta adapula pengantin pesanan yang banyaknya sekitar 0,1 persen dimana terdapat 25 kasus dalam laporan catatan tersebut. Hingga pada negara penempatan memiliki jumlah banyaknya 27,9 persen berupa tindakan penindasan; 27,9 persen merupakan tindakan pemanfaatan fisik oleh para pekerja ; 24,6 persen merupakan tindakan kerja paksa; 13,1 persen serupa seperti layaknya perbudakan; serta 6,6 persen mengalami tindakan berupa layaknya pemerasan. PRT migran yang paling banyak mengalami perdagangan orang biasanya merupakan buruh migran yang berkerja di luar negeri biasanya ditempatkan di negara Arab Saudi, Taiwan, Singapura, serta Malaysia.³ Berdasarkan catatan Serikat Buruh Migran Indonesia kasus ABK secara umum dimana terdapat kurang lebihnya 3 kelompok yang sangat sering mengalami suatu tindakan eksploitasi, perbudakan, serta

³ Hukum Online.com, “Minimnya Perlindungan Buruh Migran, Tiga Kelompok Ini RentanEksplorasi”,<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f27971c29346/minimnya-perlindungan-buruh-migran--tiga-kelompok-ini-rentan-eksplorasi?page=2>, di akses pada 28 Desember 2020.

tindakan diskriminasi, adapun juga sebuah permasalahan ganda yang terjadi, sebagai berikut :

Tabel 2. Data Catatan Serikat Buruh Migran Indonesia



Dilihat dari kasus Anak Buah Kapal (selanjutnya di sebut ABK) Indonesia, banyaknya ABK WNI terjebak di sebuah perusahaan perikanan. Dengan hanya 4 jam istirahat sehari, mereka dipaksa bekerja sepanjang waktu tanpa ada hari istirahat. Selama lebih dari 30 bulan, kapal tidak pernah merapat, dan berbagai tindak kekerasan HAM lainnya telah diterima di atas kapal selama pelayaran, yang hingga saat ini belum terselesaikan. Hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) adalah hak-hak yang bersifat universal yang dimiliki setiap orang di dunia ini tanpa adanya pengecualian. Pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya terjadi di darat saja, tetapi juga di wilayah perairan. Korban pelanggaran HAM terjadi degan warga negara Indonesia dimana mata pencahariannya ialah bergantung pada anak buah kapal, atau disingkat menjadi ABK perikanan di perairan Indonesia. Salah satu faktor yang membuat ABK asal

Indonesia bekerja di kapal asing karena faktor perekonomian yang tidak mampu. Kasus-kasus tersebut, masih banyak kasus lain yang membuat kaget ABK Indonesia yang sebagian besar adalah perbudakan ABK. Kasus-kasus tersebut terjadi di berbagai negara, antara lain: Taiwan, Thailand, Korea Selatan, Angola, China, serta teritorial perairan bagian Asia Pasifik, Negara Amerika Serikat dan Afrika . Perkara dari Kasus tersebut menunjukkan bahwa kurangnya jaminan perlindungan, serta jaminan dan kualitas yang kurang baik untuk pekerjaan awak kapal Indonesia. Selain itu seorang ABK yang pekerjaannya bekerja di atas kapal nasional ataupun berada di atas kapal luar negeri kerap kali dijadikan sebagai korban jual beli manusia dalam industri bidang perikanan. ABK kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, seperti menjadi korban dari tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), serta tindakan berupa kekerasan seksual. Tindakan pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan dari perbuatan seseorang atau sekumpulan orang termasuk juga oleh instansi pemerintahan baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja maupun tindakan kelalaian dimana tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum sebagai pengurang , penghalang, dan pembatas yang membatasi, dan atau sebagai pencabut hak asasi manusia baik individu ataupun kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang.⁴ Dalam beberapa industri bidang perikanan di banyak negara Asia termasuk Negara kita Indonesia, kebanyakan ABK sering mengalami kesusahan dalam bekerja, disebabkan oleh upah atau gaji yang termasuk sangat rendah, kekerasan terhadap gender,

⁴ Guus Heerma van Voss dan Surya Tjandra, *Bab-bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, h. 63.

tindakan yang tidak pantas di tempat kerja, pemotongan upah, dan juga kerja paksa yang sangat tidak manusiawi.⁵ Awak kapal sering mengalami eksploitasi pada saat bekerja, jam kerja yang melebihi 20-22 jam sehari selama tujuh hari berturut-turut dalam seminggu tidak ada istirahat yang cukup, apabila awak kapal bekerja dengan malas, menolak perintah kapten atau merasa sakit, mereka akan diisolasi dalam ruangan yang gelap selama beberapa hari. Bahkan menurut keterangan saksi dalam persidangan, saksi mengatakan bahwa ia pernah menyaksikan pembuangan jenazah ke laut dan pembunuhan lalu membuang awak kapal ke laut sehingga korban tenggelam. Walaupun Indonesia sendiri sudah memberikan perlindungan tetapi nyatanya perlindungan itu belum maksimal. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia masih membuat suatu regulasi terkait perlindungan hukum tersebut.

Dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya berisikan dimana setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlu digaris bawahi setiap warga negara, yang anak buah kapal Indonesia yang bekerja di atas kapal asing termasuk di dalamnya. Anak Buah Kapal ialah semua pekerja yang bekerja di atas kapal, terkecuali nahkoda. Dimana dalam menjalankan pekerjaannya anak buah kapal sering sekali mendapati tindakan yang kurang baik, tindakan-tindakan seperti kekerasan, pelecehan seksual ataupun juga pelecehan verbal serta bentuk

⁵ Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko, Ph.D., "Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional", Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 2.

pelecehan yang lainnya. Pekerjaan belum diatur dalam regulasi yang mengatur secara rinci. Belum adanya Undang-Undang yang mengatur secara jelas juga membuat nasib dari para ABK belum memiliki jaminan perlindungan hukum yang tersusun. Adapun juga Undang-Undang yang mengatur terkait ABK dari Indonesia yang bekerja di atas Kapal Asing atau luar negeri, hanya sekedar mengurangi jumlah dari tingkat pengangguran, melihat juga terkait bagaimana cara menempatkan ABK tersebut tidak disertai dengan penejlasan yang rinci mengenai peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi ABK dari Negara Indonesia tersebut.⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jaminan bahwa kepada setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak dan peluang yang sama guna semuanya dapat mendapatkan suatu pekerjaan dan kehidupan yang layak tanpa adanya perbedaan . Bekerja merupakan salah satu hak yang dimiliki setiap individu yang harus dijaga, dijamin dan dihormati. PMI juga harus diberikan perlindungan dari tindakan perdagangan orang, termasuk juga perlindungan atas tindakan perbudakan dan kerja paksa, korban dari tindakan kekerasan, pelecehan, penganiayaan, perlakuan tidak manusiawi terhadap martabat manusia, serta juga pelanggaran lain yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan terhadap PMI juga dibutuhkan dalam dilaksanakannya secara terintegrasi dengan sistem yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

⁶Irene Yasvinka Saragih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia Di Kapal Asing*, Skripsi pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Veteran, Jakarta, 2019, h. 6.

Dari berbagai macam banyak permasalahan yang terjadi kepada ABK yang berasal dari Negara Indonesia disebabkan karena minimnya perlindungan akan berbagai bentuk-bentuk pelanggaran yang sangat banyak terjadi yang menimpa para ABK. Tidak adanya jaminan atas kepastian hukum bagi ABK Indonesia yang melakukan pekerjaannya di atas kapal yang berbendera asing di luar negeri guna mendapatkan perlindungan dan kepastian sepadan dengan tolak ukur syarat Hukum Internasional dan pemenuhan keharusan dalam syarat bekerja. Oleh sebab itu, diperlukannya berupa upaya hukum dari Pemerintah Indonesia agar lebih mengkedepankan jaminan perlindungan hukum untuk ABK Indonesia khususnya bagi mereka yang melakukan pekerjaan mereka di luar negeri dan di atas kapal berbendera negara asing.

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan hukum yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bentuk Pertanggungjawaban Negara atas penelantaran Anak Buah Kapal
2. Upaya hukum apabila terjadi penelantaran Anak Buah Kapal oleh Negara

1.3 Tujuan Penelitian :

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, penelitian yang dibuat oleh penulis bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pihak yang bertanggung jawab dalam melindungi Anak Buah Kapal Indonesia di kapal asing.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi penelantaran Anak Buah Kapal.

1.4 Manfaat Penelitian :

1. Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum, terutama hukum ketenagakerjaan, yang berhubungan dengan teori yang membahas mengenai tanggung jawab negara dalam melindungi anak buah kapal Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi dan wawasan mengenai tanggung jawab negara dalam melindungi anak buah kapal Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia.

1.5 Metode Penelitian:

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penulisan atau penelitian hukum dapat dikategorikan menjadi empat macam yaitu : *Doktrinal research*, *reform oriented research*, *theoretical research* dan *fundamental research*. Penjelasan mengenai *Doktrinal research* adalah suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang – bidang yang sulit, dan diharapkan juga memberikan

prediksi mengenai perkembangan norma hukum di masa depan.⁷ Dalam proses penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan tipe penelitian *doktrinal research*. Dimana tipe dari penelitian ini dapat memberikan penjelasan yang sistematis dan berkaitan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

1.5.2 Pendekatan Penelitian Hukum

Dalam penulisan penelitian hukum ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁸ Dalam metode pendekatan undang-undang, penulis perlu memahami hierarki dan asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dalam penelitian hukum penulis kali ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan di bahas dalam proposal penelitian hukum ini yaitu Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Anak Buah Kapal Indonesia Di Kapal Asing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Dengan menggunakan pendekatan undang – undang akan memberikan kesempatan bagi penulis untuk mempelajari apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam proposal penelitian hukum ini, maupun prinsip hukum yang mana hasil dari telaah tersebut

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, h.32.

⁸ *Op.cit*, h.133.

merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang ada dalam proposal penelitian hukum ini.

Pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum terutama hukum ketenagakerjaan, dengan mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum terutama hukum ketenagakerjaan maka penulis akan menemukan ide – ide yang melahirkan konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan dalam penelitian hukum ini, pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membentuk sebuah argumentasi hukum berupa alasan dalam memperkuat pendapat dalam memecahkan suatu isu yang akan dijumpai.⁹

1.5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum :

Dalam merumuskan serta memecahkan isu hukum yang dihadapi dan sekaligus memberikan ketentuan mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Di dalam penulisan penelitian hukum ini ada 2 (dua) macam bahan hukum yang dipakai oleh penulis dalam penulisan penelitian hukum ini yaitu :¹⁰

a. Bahan Hukum Primer

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet.13, 2017, h. 135-136.

¹⁰ *Ibid*, h. 181-182.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang mana memiliki penjelasan yakni mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer sendiri berasal dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dikarenakan langkah dalam menentukan pendekatan masalah yang digunakan ialah menggunakan pendekatan undang – undang (*statute approach*) maka sumber utama atau primer yang digunakan adalah perundang-undangan yang berkorelasi antara judul dengan rumusan masalah yang akan di bahas, antara lain yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
5. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Di sisi lain ada juga bahan selain bahan hukum primer yaitu bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer dimana dalam penelitian hukum ini bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan, disisi lain bahan hukum sekunder sendiri terdiri dari kumpulan pendapat para sarjana yang terdapat pada buku literatur tentang hukum, terkhusus hukum ketenagakerjaan, hasil pembelajaran pada perkuliahan, karya ilmiah yang berisi jurnal tentang hukum, bacaan dari media cetak ataupun dari internet yang isinya berkaitan dengan rumusan masalah yang nantinya akan di bahas dalam penelitian hukum ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum baik berbentuk primer maupun sekunder. Pada studi kepustakaan (*library research*) bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum yang memuat informasi tentang pokok bahasan penulis, melalui buku – buku literatur hukum terutama yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, bahan- bahan lain yang diperoleh selama perkuliahan maupun yang diperoleh diluar perkuliahan seperti dari internet, serta peraturan perundang – undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

Selanjutnya bahan hukum tersebut dihubungkan satu sama lain yang bertujuan untuk dapat membahas dan menyelesaikan permasalahan dari penulisan ini dan akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penulisan ini. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis sehingga mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, sehingga hasil pembahasan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan. Selain itu, dalam penulisan ini juga dilakukan penafsiran dan menganalisis permasalahan melalui berbagai konsep hukum maupun teori-teori hukum.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Adapun sistematika dalam isi dari penulisan penelitian yang ditulis oleh penulis terbagi atas 4 (empat) bab yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini.

BAB I, merupakan bab Pendahuluan yang berisikan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian, serta pertanggungjawaban sistematis.

BAB II, merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama terkait dengan bentuk pertanggungjawaban negara atas penelantaran Anak Buah Kapal.

BAB III, merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua dari bab sebelumnya dengan menguraikan upaya hukum apabila terjadi penelantaran Anak Buah Kapal oleh Negara.

BAB IV, merupakan bab Penutup, berisikan kesimpulan yang diambil dari pembahasan kedua rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, serta berisikan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.